Jurnal Pengabdian Masyarakat Akuntansi, Bisnis & Ekonomi (JPMABE)
Volume 3 Nomor 4, Oktober – Desember 2025 P-ISSN: 2963-4903 E-ISSN: 3031-8564

PERHITUNGAN PPH 21 PEGAWAI TETAP BERDASARKAN PMK NO. 168 TAHUN 2023 PADA CV GHIFFAR ORGANIZER

Kharisma Nabila[1], Wyanda Rossa Zhafira[2], Annisa Khairunisa[3], Indriani Indah Astuti[4], Indra Satriawan[5], Sukmini Hartati[6], Maulidia Berlianti[7*], Sri Wahyuni[8]
[1,2,3,4,5,6,7]Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya
**maulidia.berlianti@polsri.ac.id*

Abstrak

Banyaknya masyarakat yang belum memahami cara memenuhi kewajiban pajaknya membuat pemerintah mengatur kembali pemotongan pajak penghasilan 21 (PPh 21) dengan mengeluarkan regulasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Tujuan utama dari program pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk merancang sebuah sistem informasi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi berdasarkan PMK No. 168 tahun 2023 berbasis microsotf excel pada CV Ghiffar Organizer. Metode pengumpulan data yang dilaksanakan menggunakan wawancara dan dokumentasi serta berbagai sumber data dari buku, jurnal, dan internet. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa CV Ghiffar Organizer belum melaksanakan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sesuai PMK No. 168 tahun 2023. Melalui kegiatan pengabdian ini, terlihat peningkatan pengetahuan karyawan CV. Ghiffar Organizer mengenai PMK No. 168 tahun 2023. Setelah penerapan sistem informasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023 menggunakan Microsoft Excel, CV. Ghiffar Organizer dapat melakukan perhitungan dan penyusunan laporan pajak dengan lebih mudah dan tepat.

***Kata kunci**: PPh 21, PMK No. 168 tahun 2023, perhitungan pajak penghasilan*

Abstract

There are a lot of people who still do not understand how to fulfill their tax obligations has made the government re-regulate income tax article 21 by issuing the regulation of the Minister of Finance Regulation Article 168 of 2023 concerning instructions for implementing tax deductions on income in connection with work, services, or activities of individuals. The objective of this community service program is to design an information system for calculating individual income tax article 21 based on Minister of Finance Regulation Article 168 of 2023 using Microsoft Excel on CV Ghiffar Organizer. The data collection method used was documentation and interviews as well as various data sources from books, journals, and the internet. The result shows that CV Ghiffar Organizer has not calculated income tax article 21 according to Minister of Finance Regulation Article 168 of 2023. There is an increase in the knowledge of CV. Ghiffar Organizer employees regarding Minister of Finance Regulation Article 168 of 2023. After implementing the information system for Calculating Article 21 Income Tax for Permanent Employees Based on Minister of Finance Regulation Article 168 of 2023 using Microsoft Excel, CV Ghiffar Organizer can calculate and prepare tax reports more easily and appropriately.

***Keywords**: PPh 21, Minister of Finance Regulation Article 168 of 2023*

1. PENDAHULUAN

Perpajakkan merupakan suatu hal yang sudah sangat sering kita temui sehari-hari. Hampir segala kegiatan yang kita lakukan tidak terbebas dari yang namanya pajak.

Pajak merupakan suatu peralihan kekayaan dari pihak masyarakat ke kas negara dengan tujuan untuk membiayai segala pengeluaran secara rutin dan surplusnya berguna untuk *public saving* yang menjadi sumber dalam pembiayaan *public investment*. Di Indonesia sendiri sistem yang digunakan untuk memungut perpajakkan adalah *self-assessment.* Dimana pemerintah memberi tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri beban pajak yang ditanggungnya sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang, dan mengikuti semua prosedur yang ada serta membayar sesuai dengan yang seharusnya. Sehingga masyarakat dituntut memiliki kesadaran yang tinggi akan hal ini dan pengetahuan yang luas mengenai perpajakkan.

Namun pada kenyataanya sekarang, hingga detik ini masih banyak orang priadi maupun badan yang belum mengerti terkait aspek perpajakan. Jika harus membayar pajak, berapakah pajak yang harus dibayarkan. Tidak hanya wajib pajak orang pribadi yang tidak tahu cara membayar pajak, banyak juga badan atau perusahaan-perusahaan besar yang masih belum faham dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya, bahkan masih ada yang tidak membayar pajak sama sekali. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan perpajakan inilah yang menjadi masalah bagi pemerintah.

Pemerintah telah mengatur kembali pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan WP orang pribadi. Pemerintah selanjutnya mengeluarkan regulasi teknis sebagai aturan pelaksanaan PP No. 58 tahun 2023 melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Disisi lain, untuk menerapkan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak, DJP meluncurkan sistem yang disebut *compliance risk management* (CRM) pada tahun 2019. Dan untuk memudahkan dalam pengisian data dalam aplikasi *coretax*, aplikasi *Microsoft Excel* dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menghitung PPh 21 orang pribadi. Dimana hasil dari data yang dibuat pada *Microsoft Excel* bisa langsung di impor kedalam aplikasi *coretax*.

CV Ghiffar Organizer adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat-alat kesehatan yang beralamat Jl. Masjid Alghazaly No. 956/27 Komplek Unsri Palembang. Perusahaan sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), namun dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, CV Ghiffar Organizer belum melakukan perhitungan dan pelaporan PPh 21 yang diterima oleh karyawannya secara benar. Karena tidak dilakukan perhitungan dan perekapitulasian PPh 21 setahun bagi pegawai tetap secara terinci, sehingga pelaporan pajaknya belum sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi yang memperkenalkan skema perhitungan PPh 21 baru menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Peraturan ini mulai berlaku sejak Januari 2024 dan menyederhanakan mekanisme perhitungan untuk masa pajak Januari hingga November. Perubahan ini menimbulkan tantangan baru bagi CV. Ghiffar Organizer. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah:

1. Kurangnya Pemahaman: Staf yang bertanggung jawab atas penggajian belum sepenuhnya memahami implementasi PMK No. 168 Tahun 2023, terutama mengenai penentuan kategori dan penerapan TER bulanan.
2. Risiko Kesalahan Hitung: Perhitungan manual tanpa alat bantu yang memadai meningkatkan risiko kesalahan dalam menentukan jumlah PPh 21 yang harus dipotong, yang dapat berujung pada sanksi administrasi dari Direktorat Jenderal Pajak.
3. Tidak Efisien: Proses rekapitulasi dan perhitungan yang dilakukan secara manual memakan waktu dan tenaga, terutama saat harus membuat bukti potong di akhir tahun.

Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak bagi CV. Ghiffar Organizer untuk memiliki sebuah sistem perhitungan yang sederhana, akurat, dan sesuai dengan peraturan perpajakan terbaru.

Kegiatan ini sejalan dengan topik prioritas pengabdian dalam bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola organisasi, serta mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi dalam hal penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. Pelaksanaan pelaporan pajak yang dilakukan secara tepat waktu akan menghindari perusahaan dari sanksi baik secara finansial maupun sosial. Perusahaan dapat melaksanakan kegiatannya dengan baik dan kelak dapat meningkatkan kerjasama dengan POLSRI secara institusi dan juga diharapkan dapat memberikan mahasiswa pengalaman berupa perancangan sistem informasi perhitungan pajak berbasis *Microsoft Excel* dan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023.

Oleh karena itu, penulis memilih CV Ghiffar Organizer dalam pengabdian ini, karena perusahaan belum melakukan perhitungan dan rekapitulasi PPh 21 pegawai tetapnya khususnya secara digital. Tujuan utama dari program pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk merancang sebuah sistem informasi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023 berbasis *Microsoft Excel* pada CV Ghiffar Organizer. Dan tujuan khusus kegiatan ini adalah membantu mitra dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi karyawan tetap berdasarkan PMK 168 Tahun 2023 berbasis *Microsoft Excel* sehingga dikedepannya CV Ghiffar Organizer dapat melakukan pelaporan pajak sendiri dan tepat waktu.

2. METODE

Mitra pengabdian ini adalah CV Ghiffar Organizer yang beralamat Jl. Masjid Alghazaly No. 956/27 Komplek Unsri, Palembang. CV Ghiffar Organizer adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggaraan acara (*event organizer*). Mitra terlibat sejak awal dalam diskusi penentuan solusi, memberikan data dan informasi kebutuhan pengguna saat tahap analisis, menjadi peserta utama dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan, serta memberikan umpan balik terkait kelebihan dan kekurangan sistem yang dirancang.

Data yang akan digunakan dalam pengabdian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan secara langsung dari narasumber melalui wawancara dan dokumentasi. Data primer juga akan didukung oleh data sekunder yang didapatkan dari buku, jurnal, dan internet.

Tujuan pelaksanaan pengabdian ini adalah membantu mitra dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi karyawan tetap berdasarkan PMK No. 168 tahun 2023

berbasis *Microsoft Excel.* Maka pelaksanaan pengabdian didahului dengan melakukan sosialisasi mengenai PMK No. 168 tahun 2023 dan *coretax*. Setelah pelaksanaan sosialisasi akan diberikan pertanyaan untuk melihat peningkatan pemahaman pengetahuan karyawan setelah sosialisasi. Setelah itu dilaksanakan pendampingan rancangan sistem informasi perhitungan PPh 21 berdasarkan PMK No. 168 tahun 2023 berbasis *Microsoft Excel.*

Kegiatan pendampingan rancangan sistem informasi perhitungan PPh 21 berdasarkan PMK No. 168 tahun 2023 berbasis *Microsoft Excel* ini dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu:

1. Pelaksanaan riset awal terhadap CV. Ghiffar Organizer, tahapan yang dilakukan yaitu: analisis situasi mitra, mengidentifikasi permasalahan mitra, dan menentukan solusi yang diinginkan melalui diskusi dengan mitra.
2. Perancangan sistem, tahapan yang dilakukan yaitu: analisis kebutuhan pengguna, perancangan basis data, perancangan antar muka, pengembangan fungsionalitas, integritas dengan sistem terkait, uji coba dan evaluasi.
3. Implementasi dan pelatihan
4. Pelaporan hasil penerapan rancangan system informasi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi karyawan tetap berbasis *Microsoft Eel*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai usaha yang terus berkembang, CV. Ghiffar Organizer memiliki beberapa pegawai tetap yang penghasilannya wajib dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Berdasarkan observasi awal dan diskusi dengan manajemen, diketahui bahwa proses perhitungan PPh 21 selama ini masih dilakukan secara manual dan belum sepenuhnya terstandarisasi. Selain itu, muncul Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi yang memperkenalkan skema perhitungan PPh 21 baru menggunakan tarif efektif rata-rata (TER). Peraturan ini mulai berlaku sejak Januari 2024 menimbulkan tantangan baru bagi CV Ghiffar Organizer.

Selanjutnya dilaksanakan sosialisasi mengenai PMK No. 168 tahun 2023 dan *coretax* untuk meningkatkan pengetahuan karyawan mengenai perhitungan PPh 21 dan regulasi terbarunya. Setelah dilaksanakan sosialisasi, karyawan mendapatkan pertanyaan untuk melihat peningkatan pemahaman pengetahuan setelah pelaksanaan sosialisasi. Hasil tanya jawab yang dilakukan dapat terlihat adanya peningkatan pengetahuan karyawan terutama mengenai PMK No. 168 tahun 2023. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang mampu dijawab oleh karyawan yaitu 6-10 pertanyaan yang artinya karyawan cukup memahami PMK No. 168 tahun 2023. Adapun indikator penilaian dari sosialisasi yang akan dilakukan yaitu:

Tabel 1
Indikator Penilaian Sosialisasi Implementasi PKM No. 168 Tahun 2023

Indikator	Penilaian		
	Kurang Memahami	**Cukup Memahami**	**Sangat Memahami**
Pemahaman Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap	Mampu menjawab < 5 pertanyaan	Mampu menjawab 5 - 10 pertanyaan	Mampu menjawab > 10 pertanyaan

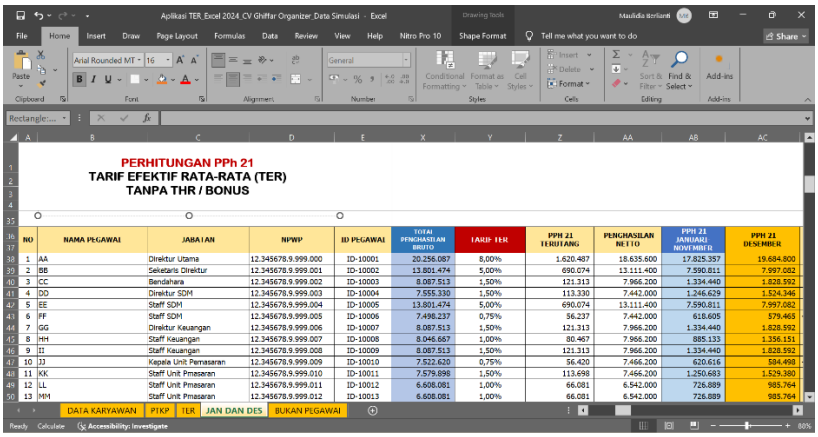
Pemahaman PMK No. 168 Tahun 2023	Mampu menjawab < 5 pertanyaan	Mampu menjawab 5 - 10 pertanyaan	Mampu menjawab > 10 pertanyaan
Mampu melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap menurut PMK No. 168 Tahun 2023	Mampu menjawab < 5 pertanyaan	Mampu menjawab 5 - 10 pertanyaan	Mampu menjawab > 10 pertanyaan
Mampu menjalankan sistem informasi perhitungan pajak 21 berbasis *Microsoft Excel*	Mampu menjawab < 5 pertanyaan	Mampu menjawab 5 - 10 pertanyaan	Mampu menjawab > 10 pertanyaan



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi

Tahap selanjutnya yaitu perancangan sistem informasi perhitungan PPh 21 berdasarkan PMK No. 168 tahun 2023 berbasis *Microsoft Excel* Pada sistem informasi ini dimasukkan data karyawan tetap, gaji, tunjangan dan status karyawan CV Ghiffar Organizer. Kemudian diproses untuk menghitung perhitungan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan PMK No. 168 tahun 2023 yang menggunakan TER. Proses perancangan sistem informasi berbasis *Microsoft Excel* ini meliputi beberapa langkah teknis, yaitu:

a. Analisis Kebutuhan Pengguna: Mengidentifikasi kebutuhan spesifik dari departemen akuntansi dan manajemen mitra.
b. Desain: Merancang struktur basis data dan antarmuka pengguna yang intuitif di dalam *Microsoft Excel* untuk memudahkan input data karyawan, gaji, dan tunjangan.
c. Pengembangan Fungsionalitas: Mengimplementasikan rumus dan fungsi untuk memproses data dan menghitung PPh Pasal 21 secara otomatis berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023 dengan tarif efektif rata-rata (TER).
d. Uji Coba dan Evaluasi Sistem: Melakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan sistem berfungsi sesuai harapan dan melakukan perbaikan jika diperlukan.



Gambar 2. Gambar Antar Muka Perhitungan PPh 21 perhitungan PPh 21 Berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023 Berbasis *Microsoft Excel*

Tahap selanjutnya adalah pemberian pelatihan sistem informasi perhitungan PPh 21 berdasarkan PMK No. 168 tahun 2023 berbasis *Microsoft Excel* kepada karyawan CV Ghiffar Organizer. Pemberian pelatihan dilaksanakan terhadap karyawan kunci CV Ghiffar Organizer, yaitu pemilik CV Ghiffar Organizer dan karyawan bagian keuangan. Setelah dilaksanakan pelatihan, diharapkan CV Ghiffar Organizer dapat melaksanakan perhitungan dan pelaporan pajak PPh 21 bagi karyawan berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023 setiap bulannya dengan lebih mudah dan tepat.



Gambar 3. Pelaksanaan Pelatihan Sistem Informasi Perhitungan PPh 21

Tahap terakhir yang dilakukan adalah implementasi dan peluncuran. Setelah uji coba dan pelatihan kepada karyawan selesai dilaksanakan, akan diperiksa Kembali bahwa semua system dan proses terkait telah disiapkan untuk penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dapat berjalan dengan baik.

4. KESIMPULAN

CV Ghiffar Organizer adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat-alat kesehatan yang belum melakukan perhitungan dan pelaporan PPh 21 yang diterima oleh karyawannya secara benar. Karena tidak dilakukan perhitungan dan perekapitulasian PPh 21 setahun bagi pegawai tetap secara terinci, sehingga pelaporan pajaknya belum sesuai dengan ketentuan perpajakan, yaitu PMK No. 168 tahun 2023. Melalui kegiatan pengabdian ini, terlihat peningkatan pengetahuan karyawan CV Ghiffar Organizer mengenai PMK No. 168 tahun 2023. Setelah penerapan

sistem informasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023 menggunakan *Microsoft Eel*, CV Ghiffar Organizer mampu melaksanakan perhitungan dan penyusunan laporan pajak dengan lebih mudah dan tepat serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Terdapat banyak kelebihan dari pengabdian ini, diantaranya yaitu: membantu CV Ghiffar Organizer dalam menerapkan sistem informasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023 dan membuatkan sistem informasi perhitungan PPh 21 menggunakan *Microsoft Eel* untuk menggantikan metode manual. Kendala utama yang dihadapi adalah menyesuaikan jadwal antara tim pelaksana dengan kesibukan staf kunci di CV Ghiffar Organizer. Namun, hal ini dapat diatasi dengan komunikasi yang intensif dan penjadwalan pertemuan jauh-jauh hari. Pengabdian selanjutnya dapat dilakukan pada UMKM sektor lain, untuk memperkaya kasus penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Sriwijaya dan P3M Politeknik Negeri Sriwijaya, dimana pengabdian ini dibiayai oleh DIPA Polsri Nomor kontrak: 08157/PL6.2.1/PM/2025, tanggal 29 Juli 2025 Sesuai SK Direktur Polsri Nomor:08117/PL6.4.2/SK/2025, tanggal 25 Juni 2025. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada perusahaan mitra yang bersedia bekerja sama dalam pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, D., & Dhaniswara, A. S. 2024. *Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26*. Jakarta: Direktorat P2Humas KPDJP.

Catatan: Daftar Pustaka akan dilengkapi pada laporan akhir sesuai dengan sitasi yang digunakan dalam naskah artikel ilmiah.

Erna Chotidjah, Aris Prio Agus Santoso, & Indra Hastuti. 2022. *Pengantar Hukum Pajak*. PUSTAKABARUPRESS.

Kadafi, M., & Anggraini, T. N. (2022). Penerapan Tax Planning dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan pada PT Bintang Kaltim Sangasanga Tahun 2018. Jurnal EKSIS, 18(2), 71-82.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2023. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi*.

Mayasari, R. (2021). Perpajakan I (J.Febriantoko (ed.)). CV Amanah.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.

Sastrawan, G., & Wahyoni, I. A. P. I. (2021). Pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan). Jurnal Locus Delicti, 2(1), 24-35.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Universitas Gadjah Mada. (2024). *Menyederhanakan PPh 21 dengan Tarif Efektif Rata-Rata*. Diakses pada 5 Oktober 2025, dari https://accounting.feb.ugm.ac.id/